



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Pertanian Penyelenggaraan Bidang Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Perizinan Berusaha dan Standar Produk Pertanian;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Perizinan Berusaha dan Standar Produk Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
6. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
7. Dinas Perkebunan Provinsi adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis budidaya, produksi, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
12. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan perkebunan dalam rangka menyeraskan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan.
13. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
14. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
15. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
16. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
17. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.

18. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
19. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
20. Pelindungan tanaman perkebunan adalah segala upaya untuk mencegah Kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman perkebunan.
21. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
22. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
23. Hasil Ikutan adalah hasil tambahan yang diperoleh di luar hasil pokok dari usaha perkebunan.
24. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Izin Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan yang selanjutnya disingkat IPPL adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
27. Izin Penggunaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat IPAB adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang menggunakan alat berat untuk melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
28. Surat Tanda Daftar Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pekebun yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
29. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
30. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
31. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas terkait dan Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
32. Pembukaan Lahan Tanpa Membakar yang selanjutnya disingkat PLTMb adalah pembukaan areal perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimbas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman.
33. Konflik di Bidang Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut dengan Konflik Perkebunan adalah situasi yang tidak kondusif yang terjadi akibat adanya permasalahan baik di bidang sosial, maupun lingkungan hidup antara Perusahaan Perkebunan (skala sedang-besar) dengan masyarakat lokal, maupun Masyarakat Hukum Adat yang berada di sekitar lokasi perkebunan yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas,

yang mengakibatkan ketidakamanan, dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu jalannya pembangunan daerah.

34. Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
35. Benih Penjenis yang selanjutnya disingkat BS adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk memperbanyak yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
36. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih dasar.
37. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
38. Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih sebar.
39. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang status Tanah dan wilayah adatnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 10A sampai dengan Pasal 10I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas paling banyak dan paling sedikit.
- (2) Batasan luas paling banyak dan paling sedikit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.
- (3) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman; dan/atau
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimatologi.

Pasal 10B

- (1) Batasan luas paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. kelapa sawit paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar;
 - b. kelapa paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar;
 - c. karet paling banyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar;
 - d. kakao paling banyak 13.000 (tiga belas ribu) hektar;

- e. kopi paling banyak 13.000 (tiga belas ribu) hektar;
 - f. tebu paling banyak 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektar;
 - g. teh paling banyak 14.000 (empat belas ribu) hektar; dan
 - h. tembakau paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Batasan luas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

Pasal 10C

- (1) Batasan luas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) ditentukan untuk Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan yang menurut sifat dan karakteristiknya terintegrasi dengan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Batasan luas paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
- a. kelapa sawit paling sedikit 6.000 (enam ribu) hektar;
 - b. tebu paling sedikit 2.000 (dua ribu) hektar; dan
 - c. teh paling sedikit 600 (enam ratus) hektar.
- (3) Penetapan batasan luas paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada skala ekonomis Usaha Perkebunan.
- (4) Batasan luas paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dari lahan milik Perusahaan Perkebunan.

Pasal 10D

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 C ayat (2) dapat melakukan kemitraan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan harus memiliki lahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang diusahakan sendiri.

Pasal 10E

Batasan luas selain untuk komoditas strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) dan Pasal 10C ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10F

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B ayat (1) atau Pasal 10 C ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Pasal 10G

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10F ayat (2) huruf a disampaikan maksimal 3 (tiga) kali kepada Perusahaan Perkebunan dengan tenggat waktu 4 (empat) untuk perbaikan.

Pasal 10H

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi batasan luas setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10G dikenai denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. kelebihan luas dihitung menggunakan rumus: kelebihan luas lahan yang diusahakan (per hektar) x harga nilai jual objek pajak dikali 2 (dua); atau

- b. kekurangan luas dihitung menggunakan rumus: kekurangan luas lahan yang dipindahkan (per hektar) x harga nilai jual objek pajak dikali 2 (dua).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10I

Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 H ayat (3) diterima, Perusahaan perkebunan:

- a. telah membayar denda dan tidak memenuhi batasan luas paling banyak atau luas paling sedikit; atau
- b. tidak membayar denda dan tidak memenuhi batasan, luas paling banyak atau luas paling sedikit, dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan luas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10C ayat (2).
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penataan perizinan di subsektor Perkebunan.
- (4) Jika Lahan Perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
- (6) Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10G;
 - b. denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10H dikecualikan ayat (2) huruf a;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10I.

5. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak atas Tanah untuk Usaha Perkebunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.
- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak atas Tanah bagi Perusahaan untuk Usaha Perkebunan harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas areal efektif yang diusahakan untuk Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun Kebun kemitraan sebelumnya.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan budidaya Tanaman Perkebunan harus menggunakan benih unggul.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sesuai dengan pedoman baku teknis perbenihan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penggunaan benih unggul dalam budidaya Tanaman Perkebunan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Produksi Benih Tanaman Perkebunan dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah.
- (2) Perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber;
 - b. memiliki unit Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; dan
 - c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.
- (3) Dalam hal perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang tidak memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat membesarkan BD, BP, dan BR yang berasal dari produsen Benih yang memiliki Benih Sumber.
- (4) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi Benih Tanaman Perkebunan.

- (6) Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Perbenihan, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dikenakan terhadap Pelaku Usaha dalam hal Pelaku Usaha melakukan:
- a. pemasukan benih tanaman perkebunan:
 1. tidak melaporkan realisasi pemasukan benih paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan, untuk instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan perseorangan;
 2. tidak melaporkan realisasi pemasukan benih paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan, untuk badan usaha;
 3. tidak memenuhi standar mutu varietas; dan/atau
 4. tidak melakukan pemusnahan terhadap sisa benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
 - b. pengeluaran benih tanaman perkebunan tidak melaporkan realisasi pengeluaran benih paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan; dan/atau
 - c. sertifikasi benih tanaman perkebunan tidak memenuhi standar mutu benih dan/atau tidak memiliki dokumen sertifikasi benih.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dalam melakukan pemasukan benih, pengeluaran benih dan/atau sertifikasi benih tanaman perkebunan, tetap tidak memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b.

Pasal 17B

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), Pelaku Usaha dalam memproduksi benih tanaman Perkebunan tetap:
- a. tidak memiliki dokumen sertifikasi benih; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar mutu,
- dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b.
- (2) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. Pelaku Usaha dalam memproduksi benih tanaman perkebunan tetap tidak memiliki dokumen sertifikasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai selama 7 (tujuh) hari kerja; dan/atau

b. Pelaku Usaha dalam memproduksi benih tanaman perkebunan tetap tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha dalam memproduksi benih tanaman perkebunan tetap tidak memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Produsen benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki Perizinan Berusaha produksi benih tanaman Perkebunan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi di Daerah.
- (2) Benih Tanaman Perkebunan yang diproduksi oleh produsen benih wajib memenuhi kriteria benih unggul dan sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.
- (3) Benih siap tanam sebelum disalurkan oleh Perusahaan Perkebunan kepada Kebun masyarakat atau Kebun kemitraan wajib dilakukan sertifikasi dan berlabel.
- (4) Proses sertifikasi dan pelabelan benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses sertifikasi dan pelabelan benih Tanaman Perkebunan yang dihasilkan oleh pelaku usaha produksi benih Tanaman Perkebunan di Daerah.
- (6) Pelaku usaha produksi atau produsen benih Tanaman Perkebunan wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan dan rencana produksi, peredaran dan penyalurannya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur yang berwenang memberi Perizinan Berusaha dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (7) Pelaku usaha produksi benih Tanaman Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. jika tetap tidak mengindahkan maka dilakukan penghentian kegiatan usaha produksi benih.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dari hasil pemeriksaan atau penelitian Pengawas Benih Tanaman apabila ditemukan benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label, benih tersebut dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan dan wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih untuk dimusnahkan.
- (2) Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

11. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Perlindungan Tanaman Perkebunan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dilakukan penanganan melalui pemantauan, pengamatan, pengendalian pencatatan dan pelaporan terhadap organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dan Dinas Perkebunan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan harus menyampaikan laporan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman yang dimilikinya kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Perusahaan Perkebunan wajib menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (5) Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

12. Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembangunan Perkebunan wajib memenuhi prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- (2) Prinsip dan kriteria Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dihapus.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan sesuai dengan peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Perizinan Berusaha pada subsektor perkebunan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- a. budi daya;
- b. Pengolahan Hasil Perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan;
- c. Pengolahan Hasil Perkebunan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. produksi benih perkebunan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah dan disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.
- (2) Tata cara pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (3) Setiap Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pengenaan denda; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. Kesesuaian tata ruang;
 - b. memnuhi standar bangunan gedung;
 - c. mematuhi standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - d. mematuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.
- (5) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha (IUP) perkebunan.

Pasal 31A

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai luas lahan yang diusahakan, dengan perhitungan denda administratif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar.
- (4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat menyelesaikan permohonan Perizinan Berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c untuk mengembalikan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31B

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a dikenai kepada perusahaan perkebunan paling lama 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat menyesuaikan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b sesuai luas lahan yang diusahakan dengan perhitungan denda administratif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar.
- (4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah mendapat hak atas Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis Perkebunan, kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk yang lokasi usahanya seluruhnya berada dalam Daerah.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berupa laporan perkembangan Kebun dan/atau pabrik pengolahan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (5) Perusahaan penerima Perizinan Berusaha harus menyampaikan dokumen Perizinan Berusaha dan hak atas Tanah yang dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam bentuk file shp kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
 - b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi, Perizinan Berusaha Perkebunan dicabut dan hak atas Tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
 - b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, dengan luas sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.

- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU.
 - (3) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan di bidang pertanian.
 - (4) Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
19. Ketentuan ayat (5) huruf c Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas Perkebunan.
 - (3) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit harus memprioritaskan pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit produksi pekebun yang ada di wilayah kerjanya.
 - (4) Tata cara dan syarat pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
20. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah dan ayat (7) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan kondisi yang mendukung harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah bermitra dengan koperasi wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Penentuan Harga Tandan Buah Segar (TBS).
- (4) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membeli produk Perkebunan dibawah harga ketetapan Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Pemerintah, Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Harga komoditas Perkebunan lainnya selain Kelapa Sawit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) dihapus.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh Perizinan Berusaha, Perusahaan Perkebunan wajib:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagai dasar untuk menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
 - b. memiliki Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (3) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 48 ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup Perkebunan.
- (3) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memanfaatkan limbah sebagai Hasil Ikutan untuk mendapatkan nilai tambah dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
- (4) limbah hasil pengolahan kelapa sawit dapat diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha yang berada di Kampung sekitar lokasi industri pengolahan kelapa sawit yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

23. Ketentuan ayat (6) huruf b Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan membentuk Brigade pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan serta KTPA.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib mempunyai sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perusahaan Perkebunan wajib membentuk unit pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, membina, memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas KTPA.
- (5) Pekebun di luar Perusahaan Perkebunan dapat bergabung dalam KTPA yang sudah ada atau membentuk sendiri, selanjutnya KTPA bekerjasama dengan Perusahaan Perkebunan.
- (6) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha dan pembatalan hak atas Tanah yang diusulkan kepada instansi yang berwenang setelah peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tenggang waktunya habis.

24. Ketentuan huruf c ayat (6) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Koordinasi pemadaman kebakaran di Daerah oleh Brigade Kabupaten;
- (2) Unit pengendalian kebakaran Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman dini dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pemadaman kebakaran tingkat awal pelaksanaannya dikoordinasi oleh Brigade Kabupaten dengan melibatkan instansi pelaksana pengendali kebakaran, KTPA dan unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di sekitar lokasi kebakaran.
- (4) Pemadaman kebakaran tingkat lanjut dikoordinasikan oleh Brigade Provinsi dengan melibatkan Brigade Kabupaten, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di Daerah dan unit pemadaman kebakaran lain.
- (5) Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dikoordinasikan oleh Brigade Pusat dengan melibatkan Brigade Provinsi, Brigade Kabupaten, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan dan unit pemadaman kebakaran lain.
- (6) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.

25. Ketentuan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi meliputi:
 - a. identifikasi dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan; dan
 - c. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan serta keadaan area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Identifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dilakukan pada saat analisis mengenai dampak lingkungan dan pada saat merencanakan pengembangan Kebun yang sudah berizin.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan keadaan area dengan nilai konservasi tinggi kepada pemberi Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap keadaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala dimana data dan informasinya dapat diakses oleh masyarakat lewat situs resmi.

- (5) Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dapat melakukan pengaduan dan menyampaikan informasi dalam pengelolaan nilai konservasi tinggi yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup untuk melakukan verifikasi pengelolaan nilai konservasi tinggi.

26. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 62 dihapus sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan koperasi, Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional; dan/atau
 - f. dihapus.
 - g. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. pencegahan organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. lalu lintas tumbuhan dan produk tumbuhan;
 - c. sumber daya manusia subsektor Perkebunan;
 - d. prasarana dan sarana;
 - e. produksi komoditas Perkebunan; dan
 - f. pengolahan dan pemasaran.

Pasal II

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah menggunakan lahan untuk Usaha Perkebunan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dikecualikan terhadap batasan luas paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) dan batasan luas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10C ayat (2).

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal ~~30~~ Desember 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal ~~30~~ Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN: (64.03/I/64/6/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan perkebunan berkelanjutan berarti bahwa pembangunan tidak hanya memikirkan pada generasi saat ini, tetapi juga memikirkan untuk generasi yang akan datang dengan memperhatikan aspek teknis budidaya, ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Dari sisi teknis budidaya kondisi lahan, kualitas benih/bibit tanaman dan perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman (OPT), merupakan faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas.

Persoalan lain adalah isu-isu lingkungan yang berkembang, bahwa pembangunan perkebunan tidak ramah lingkungan, merusak dan menghancurkan biodiversitas, pembukaan lahan yang tidak menggunakan kaidah konservasi khususnya terhadap area-area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik dalam rangka pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat, dan daerah, serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu pengaturan yang ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Pengaturan-pengaturan penyelenggaraan usaha perkebunan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi para pelaku usaha perkebunan mengelola usahanya, memastikan peningkatan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar serta memberikan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 10A

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 10B
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 10 C
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas.

Pasal 10D
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 10E
Cukup Jelas.

Pasal 10F
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 10G
Cukup Jelas

Pasal 10H
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas.

Ayat 5
Cukup Jelas.

Pasal 10 I
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas.

Ayat 5
Cukup Jelas.

Ayat 6
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “benih unggul” adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 17A

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17B

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “benih tanaman perkebunan yang diberi label” adalah label benih tanaman perkebunan yang:

- a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetic dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen;
- b. legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
- c. pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
- d. label dipasang oleh produsen benih dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan
- e. biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benih siap tanam yang berlabel” adalah label benih siap tanam komoditas tanaman perkebunan yang:

- a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit

- jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetic dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen;
- b. legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
 - c. pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
 - d. label dipasang oleh produsen benih dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan
 - e. biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud “prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan” adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Dihapus

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 31A

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 31B

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "file shp" adalah format data geospasial yang umum untuk perangkat lunak system informasi geografis.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Dihapus

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud “instansi yang berwenang” adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perkebunan dan Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup.

- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 57

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Identifikasi Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dapat dilakukan bersama dengan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Tanpa Paksaan Atas Dasar Informasi Awal).
- Ayat (3)
Pelaporan mengenai Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) kepada pemberi Perizinan Berusaha dan Pemerintah dan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang berlaku baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Ayat (4)
Cukup Jelas.

- Ayat (5)
Cukup Jelas.

- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal II

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR